

SALINAN



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Batam.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Parkir yang berada di bawah Dinas Perhubungan Kota Batam, sebagai pelaksana tugas pengelola pelayanan parkir.
7. Perorangan adalah orang sebagai penduduk Warga Negara Indonesia atau selain Warga Negara Indonesia yang memanfaatkan fasilitas Parkir.

8. Badan . . .

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, dan jalan kabel.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
12. Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan umum atau ruang milik jalan yang dipergunakan dalam memberikan dukungan pelayanan parkir berupa, antara lain: sistem parkir berbasis elektronik, bangunan tempat parkir, rambu parkir, dan petak parkir.
13. Juru Parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
14. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan umum atau ruang milik jalan yang ditentukan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besaran pokok retribusi.

16. Surat . . .

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya singkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Stiker Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir secara berlangganan kepada setiap kendaraan.
18. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau Unit Kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Wali Kota sebagai pemegang kas Daerah Kota Batam.

## BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 2

Setiap orang yang memanfaatkan Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

### Pasal 3

Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Perorangan atau Badan yang menggunakan jasa layanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah Perorangan atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk membayar Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB III . . .

BAB III  
PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN  
JASA RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa layanan Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis Parkir.
- (2) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Golongan I, yaitu: kendaraan roda 2 (dua)/roda 3 (tiga);
  - b. Golongan II, yaitu: mobil penumpang/van/pick up/taksi; dan
  - c. Golongan III, yaitu: bus/truk.
- (4) Jenis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Parkir berlangganan; dan
  - b. Parkir nonberlangganan.
- (5) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Stiker Parkir.
- (6) Parkir nonberlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan per sekali parkir yang dibuktikan dengan Karcis Parkir.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan Retribusi dan  
Bentuk Tanda Bukti Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan secara tunai setelah menggunakan Fasilitas Parkir atau secara berlangganan setiap tahun menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik..
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Karcis; atau
  - b. Stiker Parkir.

(3) Bentuk . . .

- (3) Bentuk Karcis dan Stiker Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Petugas pemungut menyetorkan penerimaan hasil pemungutan Retribusi ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan SSRD.
- (2) Dalam hal penerimaan hasil pemungutan Retribusi jatuh pada hari libur, maka penyetoran Ke Kas Daerah dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Petugas melaporkan secara tertulis rekapitulasi penerimaan Retribusi kepada Kepala Dinas setiap bulannya.

#### Bagian Kedua Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambahkan beban kepada Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB V . . .

BAB V  
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB VII  
KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas SKRD, Karcis, atau Stiker Parkir.
- (2) Keberatan . . .

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterima, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakitnya; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

**BAB VIII**  
**INSENTIF FISKAL, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA**

Bagian Kesatu  
Insentif Fiskal Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 12

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - c. mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - d. untuk . . .

- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
  - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan memperhatikan faktor:
    - a. kesinambungan usaha Wajib Retribusi;
    - b. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
    - c. faktor lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
  - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
  - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Kepala Dinas dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

BAB IX  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya/atau masih akan menggunakan fasilitas parkir diwaktu yang akan datang, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi/membayarkan penggunaan fasilitas parkir di masa yang akan datang.

BAB X . . .

BAB X  
TATA CARA PEMILIHAN PENGELOLA PARKIR PENYELENGGARAAN  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SECARA ELEKTRONIK

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum secara elektronik dikelola oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Pengelola Parkir dalam bentuk Badan atau Perorangan yang dipilih oleh Pokja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
TATA CARA PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
SECARA ELEKTRONIK DAN NONELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum secara elektronik dan nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan target Retribusi Parkir ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil survei yang ditentukan Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum secara elektronik yang dikerjasamakan dengan Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, keamanan, dan pemungutan retribusi;
  - b. Pengelola Parkir menyerahkan uang jaminan/deposit pada Bank yang ditunjuk oleh Dinas; dan
  - c. mekanisme pelaksanaan penyerahan uang jaminan/deposit sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur lebih lanjut dalam Kontrak Kerja Sama.

Pasal 18

Petugas Parkir wajib memiliki kartu tanda identitas dan kelengkapan seragam Juru Parkir.

BAB XII . . .

BAB XII  
TATA CARA PELELANGAN PENYELENGGARAAN  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum secara elektronik dan/atau non-elektronik menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum secara elektronik dan/atau non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Penyedia dalam bentuk Badan melalui proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lokasi penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum secara elektronik dan non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BABXIII  
HAK PENGELOLA PARKIR, JURU PARKIR,  
DAN PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 20

Pengelola Parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- b. memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan Pengelola Parkir berdasarkan Kontrak Kerja Sama; dan
- c. mendapat jaminan kepastian lokasi dalam mengelola parkir.

Pasal 21

Juru Parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh penghasilan yang layak dari Pengelola Parkir; dan
- b. mendapatkan jaminan sosial dan hak-hak ketenagakerjaan dari Pengelola Parkir.

Pasal 22

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh bukti pembayaran Retribusi Parkir; dan
- b. mendapatkan pelayanan prima dari Juru Parkir

BAB XIV . . .

BAB XIV  
KEWAJIBAN PENGELOLA PARKIR, JURU PARKIR, DAN PENGGUNA  
JASA PARKIR

Pasal 23

- (1) Pengelola Parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di lokasi parkir yang dikelola;
  - b. memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyiapkan sistem informasi dan memantau pelaksanaan uji coba pelayanan parkir secara elektronik setiap Hari kepada Dinas;
  - d. menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Kas Daerah setiap Hari sesuai target yang ditetapkan;
  - e. membina dan mempekerjakan Juru Parkir yang cakap, jujur, dan terampil;
  - f. mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan/ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya kepada Petugas Parkir.
- (2) Dalam hal pendapatan parkir lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan maka Pengelola Parkir wajib menyetorkan kekurangan yang diambil dari jaminan/deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b.

Pasal 24

Juru Parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Pengelola Parkir;
- b. menyerahkan bukti Retribusi Parkir kepada Pengguna Jasa Parkir;
- c. menyerahkan hasil pungutan Retribusi Parkir kepada Pengelola Parkir;
- d. memakai seragam beserta kelengkapannya dan kartu identitas Juru Parkir;
- e. memberikan pelayanan prima kepada Pengguna Jasa Parkir;

f. menata . . .

- f. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola parkir yang ditetapkan oleh Dinas;
- g. mematuhi ketentuan tarif Retribusi Parkir yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir.

#### Pasal 25

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menempatkan kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. mematuhi Marka Parkir dan/atau petunjuk yang ada; dan
- c. membayar Retribusi Parkir.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini:

- a. Ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 639); dan
- b. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 256 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1124),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 5 Januari 2024

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN



BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1348



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Pembina  
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BATAM  
 NOMOR : 8 TAHUN 2024  
 TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN  
 PELAYANAN PARKIR DI TEPI  
 JALAN UMUM

KARCIS PARKIR

<p>No. Seri : A 000000</p>  <p><b>PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</b>                  Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024                  Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p> <p>JENIS KENDARAAN :  <b>KENDARAAN RODA DUA</b>  <b>Rp. 2.000,-</b></p> <p><small>*) Lembar untuk petugas parkir/Dishub</small></p>	<p>No. Seri : A 000000</p>  <p><b>PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</b>                  Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024                  Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p> <p>JENIS KENDARAAN :  <b>KENDARAAN RODA DUA</b>  <b>Rp. 2.000,-</b></p> <p><small>*) Lembar untuk pelanggan parkir</small></p>	 <p>SEGALA KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG YANG ADA DIDALAM KENDARAAN ANDA ADALAH TANGGUNG JAWAB ANDA, DAN PENGELOLA PARKIR TIDAK BERTANGGUNG JAWAB APABILA TERJADI KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG PADA KENDARAAN ANDA.</p>
---	---	--

<p>No. Seri : B 000000</p>  <p><b>PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</b>                  Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024                  Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p> <p>JENIS KENDARAAN :  <b>KENDARAAN RODA EMPAT</b>  <b>Rp. 4.000,-</b></p> <p><small>*) Lembar untuk petugas parkir/Dishub</small></p>	<p>No. Seri : B 000000</p>  <p><b>PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</b>                  Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024                  Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p> <p>JENIS KENDARAAN :  <b>KENDARAAN RODA EMPAT</b>  <b>Rp. 4.000,-</b></p> <p><small>*) Lembar untuk pelanggan parkir</small></p>	 <p>SEGALA KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG YANG ADA DIDALAM KENDARAAN ANDA ADALAH TANGGUNG JAWAB ANDA, DAN PENGELOLA PARKIR TIDAK BERTANGGUNG JAWAB APABILA TERJADI KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG PADA KENDARAAN ANDA.</p>
---	---	--

<p>No. Seri : C 000000</p>  <p><b>PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</b>                  Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024                  Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p> <p>JENIS KENDARAAN :  <b>KENDARAAN RODA ENAM</b>  <b>Rp. 6.000,-</b></p> <p><small>*) Lembar untuk petugas parkir/Dishub</small></p>	<p>No. Seri : C 000000</p>  <p><b>PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</b>                  Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024                  Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p> <p>JENIS KENDARAAN :  <b>KENDARAAN RODA ENAM</b>  <b>Rp. 6.000,-</b></p> <p><small>*) Lembar untuk pelanggan parkir</small></p>	 <p>SEGALA KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG YANG ADA DIDALAM KENDARAAN ANDA ADALAH TANGGUNG JAWAB ANDA, DAN PENGELOLA PARKIR TIDAK BERTANGGUNG JAWAB APABILA TERJADI KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG PADA KENDARAAN ANDA.</p>
--	--	--


STICKER PARKIR BERLANGGANAN

# DESAIN STICKER PARKIR BERLANGGANAN KOTA BATAM TAHUN 2024

RODA 2

UKURAN JADI 60mm x 80mm

SISI DEPAN



SISI BELAKANG




# DESAIN STICKER PARKIR BERLANGGANAN KOTA BATAM TAHUN 2024

RODA 4

UKURAN JADI 80mm x 105mm

SISI DEPAN



SISI BELAKANG

1. Sticker di tempel pada kaca depan sisi dalam armada
2. Apabila ada keluhan segera hubungi Dishub Kota Batam

# DESAIN STICKER PARKIR BERLANGGANAN KOTA BATAM TAHUN 2024


RODA 6

UKURAN JADI 100mm x 134mm

SISI DEPAN



SISI BELAKANG



WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI